



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Ketua DPRD Kota Denpasar tanggal 12 Pebruari 2010 Nomor 170/309/DPRD/III/2010 perihal Mohon Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penjabaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaar Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juni 2008 Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 7);

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 5 MEI 2010  
NOMOR : 15 TAHUN 2010  
TENTANG : PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

Daftar Alokasi Penerimaan Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	15.363.243.500,00	16.111.593.000,00	748.349.500,00	4,87	
1.02 . 1.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.162.219.800,00	2.900.069.300,00	748.349.500,00	34,61	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.162.219.800,00	2.900.069.300,00	748.349.500,00	34,61	<i>Sumber Dana : Pendapatan Lainnya</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kota Denpasar</i> <i>Keluaran : Laporan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</i> <i>Target : 1 Laporan 12 bulan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	86.190.000,00	86.190.000,00	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	86.190.000,00	86.190.000,00	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	86.190.000,00	86.190.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Honor Pegawai Honorrer/tidak tetap Upah THL 1 Tahun x 86.190.000,00 = 86.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.076.029.800,00	2.718.379.300,00	652.849.500,00	31,45	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	751.071.800,00	751.071.800,00	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	257.855.750,00	257.855.750,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas 1 th x 139.099.500,00 = 139.099.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan 1 Th x 118.756.250,00 = 118.756.250,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.556.000,00	12.556.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ) Puskesmas 1 Th x 10.620.000,00 = 10.620.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery kering ). Dinas Kesehatan 1 Th x 1.936.000,00 = 1.936.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10.460.000,00	10.460.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Puskesmas 1 Tahun x 8.640.000,00 = 8.640.000,00 Dinas Kesehatan dan G. Farmasi 1 Th x 1.820.000,00 = 1.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	135.981.000,00	135.981.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan & bahan pembersih, Puskesmas 1 Th x 112.871.500,00 = 112.871.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan & bahan pembersih, Dinas Kesehatan 1 Th x 23.109.500,00 = 23.109.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	23.680.000,00	23.680.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Pengisian Tabung Gas Puskesmas 1 Tahun x 19.520.000,00 = 19.520.000,00 Dikes 1 Tahun x 4.160.000,00 = 4.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Aci-aci dan Sesajen	310.539.050,00	310.539.050,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Aci - Aci dan Sesajen Puskesmas 1 Tahun x 234.100.000,00 = 234.100.000,00 Dikes 1 Tahun x 76.439.050,00 = 76.439.050,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	931.498.000,00	1.526.797.500,00	605.799.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Telepon Bantuan untuk Puskesmas dan BKIA 1 Th x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi 1 Th x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	29.500.000,00	29.500.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Air Puskesmas 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 Dikes 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	241.200.000,00	241.200.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Listrik Puskesmas 1 Tahun x 204.000.000,00 = 204.000.000,00 Dikes 1 Tahun x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar / Majalah	60.600.000,00	60.600.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Puskesmas 1 Tahun x 28.380.000,00 = 28.380.000,00 Dikes 1 Tahun x 32.220.000,00 = 32.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	509.148.000,00	1.092.447.500,00	583.299.500,00	114,56	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Puskesmas 1 Tahun x 455.148.000,00 = 455.148.000,00 Dokter umum - 54 OB x 1.300.000,00 = 70.200.000,00 Dokter Gigi - 54 OB x 1.300.000,00 = 70.200.000,00 D III Kebidanan - 72 OB x 1.100.000,00 = 79.200.000,00 D III Kesehatan Gigi - 36 OB x 1.100.000,00 = 39.600.000,00 D III Gizi - 36 OB x 1.100.000,00 = 39.600.000,00 D III Analisis Kesehatan - 54 OB x 1.100.000,00 = 59.400.000,00 SPRG - 36 OB x 1.100.000,00 = 39.600.000,00 Asisten Apoteker - 27 OB x 1.100.000,00 = 29.700.000,00 SLTA - 81 OB x 748.500,00 = 60.628.000,00 Petugas Kasir - 9 OB x 748.500,00 = 6.736.500,00 Tenaga Laundry - 18 OB x 748.500,00 = 13.473.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dokumentasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Sopir - 36 OB x 748.500,00 = 26.946.000,00 Petugas Dapur - 18 OB x 748.500,00 = 13.473.000,00 Penjaga Kantor - 18 OB x 748.500,00 = 13.473.000,00 Cleaning Service - 45 OB x 450.000,00 = 20.250.000,00 Dikes 1 Tahun x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 <i>Pendapatan Lainnya</i> Belanja Dokumentasi Puskesmas 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi	37.050.000,00	37.050.000,00	10.500.000,00	28,34	<i>Pendapatan Lainnya</i> Belanja Dekorasi Puskesmas 1 Tahun x 11.400.000,00 = 21.900.000,00 Pustu 1 Tahun x 23.750.000,00 = 23.750.000,00 Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Publikasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	<i>Pendapatan Lainnya</i> Belanja Publikasi Puskesmas 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.560.000,00	202.560.000,00	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya</i> <i>Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Cetak Puskesmas dan BKIA 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Dikes dan Gudang Farmasi 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	22.560.000,00	22.560.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya</i> <i>Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Fotocopy Puskesmas dan BKIA 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Dikes dan Gudang Farmasi 1 Tahun x 11.760.000,00 = 11.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.400.000,00	122.550.000,00	22.150.000,00	22,06	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	82.400.000,00	82.400.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya</i> <i>Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas 132 bulan x 500.000,00 = 66.000.000,00 Dikes dan Gudang Farmasi 1 Tahun x 16.400.000,00 = 16.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya</i> <i>Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap ( Pustu Pekambangan ) Makan Minum 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman Lainnya	0,00	22.150.000,00	22.150.000,00	100,00	<i>Pendapatan Lainnya</i> <i>Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Puskesmas - Citra pelayanan prima 1 tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 - Pemeliharaan jaringan listrik, telepon 1 tahun x 9.550.000,00 = 9.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.500.000,00	90.500.000,00	-	-	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	500.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya</i> <i>Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Puskesmas 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Dikes 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 18 . 12	Belanja pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	100,00	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja pemeliharaan Instalasi dan Jaringan Puskesmas - Pemeliharaan jaringan listrik, telepon 1 Tahun x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 - Standing banner selamat datang + bingkai ukir 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	95.500.000,00	95.500.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Pengadaan AC AC 2 PK 2 unit x 7.350.000,00 = 14.700.000,00 AC 1 PK 2 unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	22.135.000,00	22.135.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal Pengadaan papan informasi	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	100,00	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Pengadaan papan informasi Papan nama ruangan 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Papan nomor buku pasien 1.000 buah x 5.500,00 = 5.500.000,00 Papan Motto dan Janji 1 buah x 950.000,00 = 950.000,00 Papan susunan organisasi 1 buah x 700,00 = 700.000,00 Papan Perda 1 buah x 550.000,00 = 550.000,00 Papan Resptime 1 buah x 300,00 = 300.000,00 Papan Biaya tambahan 1 buah x 300,00 = 300.000,00 Papan Petunjuk arah 4 buah x 1.100,00 = 4.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor lainnya	0,00	9.235.000,00	9.235.000,00	100,00	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja modal Pengadaan perlengkapan kantor lainnya Pengadaan TV 1 buah x 9.235.000,00 = 9.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	49.665.000,00	49.665.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/kembang	0,00	14.525.000,00	14.525.000,00	100,00	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/kembang Rak Koran 1 buah x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Rak buku pasien ukuran 185x185 1 buah x 5.875.000,00 = 5.875.000,00 Rak buku pasien ukuran 270x185 1 buah x 7.350.000,00 = 7.350.000,00

29. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 23 Desember 2009 Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 39) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

- (1) Menetapkan penjabaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010
- (2) Jumlah Alokasi Dana untuk menunjang mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.750.585.500,00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

Pasal 2

Jumlah Alokasi dana untuk belanja mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.750.585.500,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Mei 2010

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 5 MEI 2010  
NOMOR : 15 TAHUN 2010  
TENTANG : PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

Daftar Alokasi Penerimaan Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1 20 1 20 03 00 00 6	<b>PEMBIAYAAN</b>					
1 20 1 20 03 00 00 6 1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>99.830.775.000,00</b>	<b>100.579.124.500,00</b>	<b>748.349.500,00</b>	<b>0,75</b>	
1 20 1 20 03 00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.830.775.000,00	100.579.124.500,00	748.349.500,00	0,75	Sisa Kas Tahun Anggaran 2009 Rp. <u>100.579.124.500,00</u>


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja modal Pengadaan meubelair lainnya	0,00	35.140.000,00	35.140.000,00	100,00	<i>Pendapatan Lainnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007</i> Belanja modal Pengadaan meubelair lainnya Meja counter 1 buah x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Meja resepsionis 1 buah x 3.850,00 = 3.850.000,00 Door Closer 4 buah x 485.000,00 = 1.940.000,00 Pintu kaca 1 unit x 9.350.000,00 = 9.350.000,00

WALIKOTA DENPASAR.



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA